



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5419

KESEHATAN. Narkotika. Penggunaan.
Larangan. Aturan Pelaksanaan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 96)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2013
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, berkurang atau hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Oleh karena itu, jika Narkotika disalahgunakan atau penggunaan Narkotika tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap orang dan masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Namun, apabila penggunaan Narkotika dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan ukuran atau dosis yang diizinkan serta melalui pengawasan yang ketat dari dokter atau pejabat yang berwenang maka Narkotika dapat bermanfaat di bidang medis atau kedokteran, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, rehabilitasi medis dan sosial, dan pemberian premi bagi

anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu diberi landasan hukum yang mengatur mengenai mekanisme penanganan terhadap kegiatan tersebut.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 32, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), dan Pasal 101 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maksud dari pengaturan beberapa ketentuan pasal-pasal tersebut ke dalam satu Peraturan Pemerintah adalah untuk terciptanya efisiensi serta menciptakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan serta dalam melakukan pemahaman yang komprehensif terhadap materi muatan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, meliputi:

- a. transito Narkotika;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan dan pengawasan Barang Sitaan;
- d. syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium;
- e. syarat dan tata cara Penyerahan dan Pemusnahan Barang Sitaan;
- f. tata cara perlindungan oleh negara terhadap saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, ahli dan petugas laboratorium beserta keluarganya;
- g. tata cara penggunaan harta kekayaan atau Aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” misalnya terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat yang khusus” adalah tempat penyimpanan yang aman dan terpisah dari penyimpanan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sudah tidak memenuhi persyaratan” antara lain karena daluwarsa.